



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : ~~205~~ TAHUN 1989

T E N T A N G

PENYERAHAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAE
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
CABANG NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- :a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan guna perluasan Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Nganjuk, dipandang perlu memberikan bantuan tanah milik Pemerintah Daerah kepada PMI Cabang Nganjuk ;
- b. Bahwa pemberian tanah tersebut pada point a di atas perlu dituangkan dalam keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- :1. Undang - Undang Nomor ; 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 6 Tahun 1982 tetang Rencana Umum Tata Ruang Kota Nganjuk 1980 - 2000.

MEMPERHATIKAN :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 002 Tahun 1989 tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Nganjuk .

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYERAHAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG NGANJUK.

Pasal 1

Penyerahan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Jalan Gubernur Surya Kota Nganjuk dengan ukuran 26,75 X 17,50 meter, kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Nganjuk untuk perluasan pembangunan Markas PMI Cabang Nganjuk;

Pasal 2

Letak tanah tersebut pada pasal 1 di atas sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Penyelesaian pelepasan hak atas tanah dimaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24 - 8 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Drs. IBNU SALAM

kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

S e r i : D2 Tanggal 30 AUG 1989
N o m o r : 33.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

D R S . S O E B A G I O
NIP 010 052 820

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pimpinan DPRD Tingkat II - Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II- Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II - Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat Nganjuk .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 24 - 8 - 1989

NOMOR : 205 TAHUN 1989.

GAMBAR : LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
YANG DISERAHKAN KEPADA PALANG MERAH
INDONESIA (PMI) CABANG NGANJUK.

PERUMAHAN DR ANAK - ANAK

GANG MASUK LAPANGAN S T M

MARKAS P M I CABANG

NGANJUK

18,00 m


26,75 m

LAPA
NGAN

17,50 m

TANAH MILIK PEMDA TINGKAT II
NGANJUK YANG DISERAHKAN PMI
CABANG NGANJUK SELUAS $\pm 468,13\text{m}^2$

J A L A N G U B E R N U R S U R Y O



TANAH EX BENGKOK KELURAHAN KAUMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

KETERANGAN:



LETAK TANAH PEMDA YANG
DISERAHKAN KEPADA PMI
CABANG NGANJUK.

Drs. IENU SALAM